

## KERANGKA ACUAN KERJA

<b>Program</b>	<b>: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan</b>
<b>Organisasi</b>	<b>: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
<b>Tahun Anggaran</b>	<b>: 2020</b>

---

### 1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas wilayah yang cukup besar memiliki tingkat kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan yang tinggi. Selain sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat, jalan dan jembatan merupakan sarana vital yang dibutuhkan untuk kegiatan mitigasi bencana dikarenakan kondisi geografis daerah ini yang rentan terhadap bencana.

Untuk mendukung hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selalu berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat yang salah satu diantaranya pada sarana dan prasarana transportasi.

Peran sektor infrastruktur jembatan merupakan salah satu persayaratan utama tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan kemampuan keuangannya seperti yang tertuang dalam APBD terus menggulirkan biaya untuk berbagai bentuk program dan proyek agar ketersediaan infrastruktur transportasi darat khususnya jembatan dapat menopang laju pertumbuhan ekonomi masyarakat

Untuk lebih mengoptimalkan kegiatan baik pembangunan, peningkatan serta

pemeliharaan jembatan maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memandang perlu adanya pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Kabupaten dengan diawali dengan membuat rancangan DED yang mantap. Isu strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan jembatan adalah kurang memadainya bangunan jembatan yang ada sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan atau penggantian konstruksi yang lebih baik dan mapan sehingga dapat bertahan dan melayani pengguna Jalan dan jembatan dalam kurun waktu yang lebih lama.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Bina Marga adalah untuk mewujudkan infrastruktur jembatan dalam kondisi mantap guna mendukung fungsi jembatan sebagai sarana penghubung. Tujuan dari Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan adalah mendapatkan kondisi mantap jembatan kabupaten di Kabupaten Pesisir Selatan.

## **1.3 SASARAN**

Tersedianya kondisi jembatan yang mantap dengan konstruksi yang baik sesuai dengan umur rencana dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

## **1.4 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Departemen dalam Negeri Nomor. 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia
6. Keputusan Presiden nomor 12 tahun 1991 tentang penyusunan ,penerapan dan pengawasan Nasional Indonesia
7. Dan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/IN/M/1991, dimana setiap unsur PU dan Rekanan terkait (Konsultan/Kontraktor) diwajibkan untuk memiliki dan menerapkan standar-standar bidang Ke-PU-an
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 546 /KPTS/1986 tanggal 17 november 1986 tentang Pedoman Tata Cara Penggunaan unit Laboratorium di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
9. Surat Menteri Keuangan No. S-1037/NK-011 tanggal 15 september 1986 perihal Persetujuan tentang Pemanfaatan Unit Laboratorium oleh Pihak Ketiga dan Tarif Jasa/Sewa

## 1.5 LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Bina Marga adalah :

1. Membuat rencana kerja.
2. Melakukan pengukuran (stake out) di lokasi pekerjaan.
3. Pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan.
4. Pelaporan.

## 1.6 OUTPUT KEGIATAN

Output kegiatan adalah :

1. Terbangunnya jembatan dalam kondisi mantap di Kab. Pesisir Selatan.
2. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan.

## 1.7 OUTCOME KEGIATAN

Outcome Kegiatan adalah :

Memperlancar arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

## 1.8 CAPAIAN KEGIATAN

Capaian kegiatan adalah :

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

## 1.9 WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam tahun anggaran 2020 ( Mei – Oktober 2020) yang jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada tabel 1.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2020

Dibuat Oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Kepala Bidang Bina Marga



**DIGDIAN BUDIMAN D, ST**  
NIP. 19770610 200902 1 004

